



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 117 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA
DAN UTILITAS PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan merupakan bagian dalam pembangunan perumahan secara keseluruhan, meliputi kelengkapan dasar fisik lingkungan, fasilitas penunjang dan sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan dan/atau kawasan perumahan;
- b. bahwa maksud Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan, untuk mewujudkan penyediaan rumah layak huni yang sehat, aman, serasi, teratur dan berkelanjutan;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah, perlu Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan kepada Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
13. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 34/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan;
14. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 11/Permen/M/2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milk Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
5. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
6. Kawasan Permukiman adalah bagian dan lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
7. Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan Permukiman.
8. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
9. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik Lingkungan Hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan tempat tinggal yang layak, sehat, dan aman.
10. Sarana adalah fasilitas dalam Lingkungan Hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
11. Utilitas adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan Lingkungan Hunian.
12. Penyerahan Prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
13. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.

14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk hukum lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dan perolehan lain yang sah.
16. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan.
17. Masyarakat adalah penghuni perumahan, permukiman atau perorangan penyelenggara pembangunan kawasan perumahan termasuk kaveling siap bangun.
18. Berita Acara Serah Terima adalah serah terima seluruh atau sebagian prasarana, sarana, utilitas berupa tanah dan/atau bangunan dan pengembang kepada Pemerintah Daerah.
19. Pengembang adalah Perseorangan atau Badan Hukum yang bergerak di bidang pembangunan perumahan baik yang dikelola oleh perorangan maupun berbadan hukum.
20. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah Rencana Struktur Tata Ruang Wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang wilayah.
21. Rencana tapak/*site plan* adalah gambar dua dimensi yang menunjukkan detail dan rencana yang akan dilakukan terhadap sebuah kaveling tanah, baik menyangkut rencana jalan, utilitas air bersih, listrik, dan air kotor, fasilitas umum dan fasilitas sosial.
22. Masa pemeliharaan adalah suatu masa (jangka waktu) tertentu setelah suatu proyek selesai dilaksanakan dan diserahkan ke *user* (pengguna) untuk dioperasikan/digunakan dan menjadi tanggungjawab pihak pengembang.
23. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo.
24. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat Dinas PUPKP adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. maksud, tujuan, prinsip dan asas;
- b. penyerahan dan kriteria prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan yang diserahkan;
- c. tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
- d. wewenang; dan
- e. pengawasan dan pembinaan.

BAB III MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN ASAS

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 3

Maksud dari penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan adalah:

- a. tersedianya prasarana, sarana dan utilitas yang sesuai dengan rencana tapak/*site plan* yang disahkan oleh perangkat daerah terkait yang membidangi;
- b. terjaminnya keberadaan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukannya; dan
- c. terpeliharanya prasarana, sarana dan utilitas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

Tujuan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan adalah:

- a. menjamin pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas umum dapat dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan selaras dengan kepentingan umum;
- b. mewujudkan kelancaran dan ketertiban pelayanan umum; dan
- c. mewujudkan kepastian hukum dalam pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum.

Bagian Ketiga Prinsip dan Azas

Pasal 5

Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang di Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip dan azas:

- a. kemanusiaan;

- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran usaha;
- h. persaingan sehat.
- i. kepastian hukum;
- j. kepentingan umum;
- k. keterbukaan;
- l. keterpaduan;
- m. keserasian dan keseimbangan; dan
- n. akuntabilitas dan berkelanjutan.

Pasal 6

- (1) Prasarana pada kawasan perumahan dan permukiman meliputi:
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan saluran pembuangan air limbah;
 - c. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
 - d. tempat pembuangan sampah.
- (2) Sarana pada kawasan perumahan dan permukiman meliputi:
 - a. sarana perniagaan/perbelanjaan;
 - b. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
 - c. sarana pendidikan;
 - d. sarana kesehatan;
 - e. sarana peribadatan;
 - f. sarana rekreasi dan olah raga;
 - g. sarana pemakaman;
 - h. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
 - i. sarana parkir.
- (3) Utilitas pada kawasan perumahan dan permukiman meliputi:
 - a. jaringan air bersih;
 - b. jaringan listrik;
 - c. jaringan telepon;
 - d. jaringan gas;
 - e. jaringan transportasi dan halte;
 - f. sarana pemadam kebakaran; dan
 - g. sarana penerangan jalan umum.

BAB IV
PENYERAHAN DAN KRITERIA PRASARANA, SARANA
DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN YANG DISERAHKAN

Bagian Kesatu
Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas
pada Kawasan Perumahan

Pasal 7

Prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Kriteria Prasarana, Sarana dan Utilitas pada
Kawasan Perumahan Yang Diserahkan

Pasal 8

Prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) yang akan diserahkan harus memenuhi syarat:

- a. sesuai dengan standar persyaratan teknis dan administrasi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
- b. sesuai dengan rencana tapak yang telah disahkan oleh Dinas;
- c. sudah dibangun 100% (seratus persen) dan telah melalui masa pemeliharaan; dan
- d. masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada huruf c terhitung mulai pembangunan fasum sampai dengan terbangunnya seluruh hunian oleh pengembang.

BAB V
TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA,
SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

Pasal 9

- (1) Tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan penyerahan; dan
 - c. pasca penyerahan.
- (2) Tata cara persiapan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Bupati menerima permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang;
 - b. Bupati menugaskan tim verifikasi untuk memproses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas;
 - c. tim verifikasi mengundang pengembang untuk melakukan pemaparan prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan;

- d. tim verifikasi melakukan inventarisasi terhadap prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan, meliputi: rencana tapak yang disetujui oleh pemerintah daerah, tata letak bangunan dan lahan, serta besaran prasarana, sarana, dan utilitas; dan
 - e. tim verifikasi menyusun jadwal kerja tim dan instrumen penilaian.
- (3) Tata cara pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. tim verifikasi melakukan penelitian atas persyaratan umum, teknis dan administrasi;
 - b. tim verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas;
 - c. tim verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan dan penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas, serta merumuskan prasarana, sarana, dan utilitas yang layak atau tidak layak diterima;
 - d. prasarana, sarana; dan utilitas yang tidak layak diterima diberikan kesempatan kepada pengembang untuk melakukan perbaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan pemeriksaan;
 - e. hasil perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali;
 - f. prasarana, sarana, dan utilitas yang layak diterima dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Bupati;
 - g. Bupati menetapkan prasarana, sarana, dan utilitas yang diterima;
 - h. tim verifikasi mempersiapkan berita acara serah terima, penetapan jadwal penyerahan dan perangkat daerah yang berwenang mengelola; dan
 - i. penandatanganan berita acara serah terima prasarana, sarana, dan utilitas dilakukan oleh pengembang dan Bupati dengan melampirkan daftar prasarana, sarana, dan utilitas, dokumen teknis dan administrasi.
- (4) Tata cara pasca penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Bupati menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas kepada perangkat daerah yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan;
 - b. pengelola barang melakukan pencatatan asset atas prasarana, sarana, dan utilitas ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD);
 - c. perangkat daerah yang menerima asset prasarana, sarana, dan utilitas melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Pengguna (DBMP); dan
 - d. perangkat daerah yang menerima asset prasarana, sarana, dan utilitas menginformasikan kepada masyarakat mengenai prasarana, sarana, dan utilitas yang sudah diserahkan oleh pengembang.

Pasal 10

- (1) Pengembang wajib mengajukan surat permohonan penyerahan kepada Bupati dengan tembusan Kepala.
- (2) Surat permohonan yang dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri:
 - a. rencana tapak (*site plan*) yang telah disahkan oleh perangkat daerah terkait yang membidangi;
 - b. sertifikat hak atas tanah PSU yang akan diserahkan;
 - c. fotocopy KTP pengembang; dan
 - d. fotocopy SIUP bagi pengembang yang berbadan hukum.
- (3) Format surat permohonan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Tim verifikasi melakukan pemeriksaan administrasi dan peninjauan lapangan.
- (2) Pemeriksaan administrasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Survey Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan yang dilengkapi dengan daftar isian form Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan yang akan diserahkan, *check list* persyaratan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan, dan surat pernyataan kebenaran dokumen, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Apabila berdasarkan hasil verifikasi telah memenuhi persyaratan baik administrasi dan fisik, tim verifikasi membuat Berita Acara Serah Terima dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah tentang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan.
- (2) Berita Acara Serah Terima Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pengembang dan Pemerintah Daerah.
- (3) Berita Acara Serah Terima Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Dalam hal prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang ditelantarkan/tidak dipelihara oleh pengembang atau yang keberadaannya tidak diketahui dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, dapat diserahkan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah yang diwakili oleh RT/RW dan diketahui oleh Lurah/KepalaDesa/Camat.
- (2) Pemerintah daerah membuat pernyataan asset atas tanah prasarana, sarana, dan utilitas tersebut sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan Daerah.

- (3) Bupati menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas kepada perangkat daerah yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kantor Pertanahan Daerah menerbitkan hak atas tanah.

Pasal 14

- (1) Pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan asset atas prasarana, sarana, dan utilitas ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).
- (2) Perangkat daerah yang menerima asset prasarana, sarana, dan utilitas melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Pengguna (DBMP).

Pasal 15

- (1) Prasarana, sarana dan utilitas umum yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dikelola Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh masyarakat perumahan dengan ketentuan tidak mengubah fungsi dan status kepemilikan.

BAB VI WEWENANG

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan oleh pengembang meliputi:
 - a. merencanakan, melaksanakan dan memelihara prasarana, sarana dan utilitas;
 - b. menggunakan dan atau memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas; dan
 - c. mengawasi prasarana, sarana dan utilitas.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) melimpahkan kepada perangkat daerah terkait yang membidangi.

BAB VII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pembangunan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang sesuai rencana tapak/ *site plan* secara berkala.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melimpahkan kepada Dinas melalui Keputusan Bupati tentang pembentukan tim pengawasan dan pembinaan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 10 September 2020

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 10-09-2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2020 NOMOR 117.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 117 TAHUN 2020
TANGGAL : 10 SEPTEMBER

FORMAT PERMOHONAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA,
DAN UTILITAS PERUMAHAN

Nomor : Ponorogo,
Lampiran : Kepada
Perihal : Permohonan Penyerahan Yth. Bupati Ponorogo
Prasarana, Sarana dan Utilitas
Perumahan dan Kawasan di –
Permukiman PONOROGO

Dengan Hormat,
Dengan ini kami mengajukan permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas dengan keterangan sebagai berikut :
Nama Pemohon :
Nama Perumahan :
Alamat/No Telp :
Lokasi :
Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami lampirkan kelengkapan antara lain :
a. KTP Pemohon/ Keterangan Pemilik;
b. Akta Pendirian Badan Usaha/ Perusahaan;
c. Copy gambar rencana tapak (*site plan*) yang disahkan;
d. Surat pelepasan hak; dan
e. Form Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang akan diserahkan.
Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,

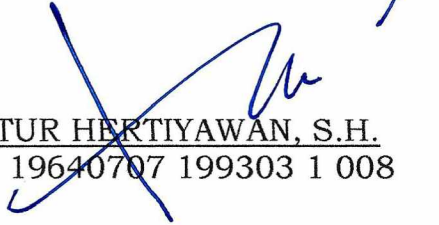
Materai 6000

(.....)

- Tembusan :
- 1. Kepala Dinas PUPKP Kabupaten Ponorogo;
 - 2. Kepala BPPKAD Kabupaten Ponorogo.

BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 117 TAHUN 2020
TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2020

BERITA ACARA SURVEY PENYERAHAN PRASARANA,
SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN

Pada hari..... Tanggal..... bulan..... tahun.....
Telah dilakukan survey lokasi penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) sebagai berikut :

Nama Pemohon :
Nama Perumahan :
Alamat/ Telp :
Lokasi :

Dengan hasil sebagai berikut :

- a. Umum :
- b. Administrasi :
- c. Teknis :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI

No	Nama	Instansi	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Pemohon

(.....)

FORM PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS YANG AKAN DISERAHKAN

Nama Perumahan :
Lokasi :
Penanggung Jawab :
Alamat :
Nama Perusahaan :
No. Telp. :

No	Uraian	Volume	Satuan	Keterangan
	1. Prasarana a. Jaringan Jalan b. Jaringan saluran pembuangan air limbah c. Jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase) d. Tempat pembuangan sampah 2. Sarana a. Sarana ibadah b. Sarana perniagaan/perbelanjaan c. Sarana pelayanan umum dan pemerintahan d. Sarana pendidikan e. Sarana kesehatan f. Sarana rekreasi dan olahraga g. Sarana pemakaman h. Sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau j. Sarana parkir k. Sarana persampahan 3. Utilitas a. Jaringan air bersih b. Jaringan listrik c. Jaringan telepon d. Jaringan gas e. Jaringan transportasi f. Pemadam kebakaran g. Sarana penerangan jalan umum			

PONOROGO, 2020

Hormat kami,

(.....)

1	Nama Perumahan	:	
2	Nama Penanggungjawab	:	
3	Alamat	:	
4	Nama Perusahaan	:	
5	No. Telp	:	

Kelengkapan Data				Keterangan
6	Umum	:	☐ Ada ☐ Tidak Ada	
	a. Data Lokasi	:		
	b. Desa	:		
	c. Kelurahan	:		
	d. Kecamatan	:		
7	Administrasi			
	a. Dokumen Rencana Tapak	:	☐ Ada ☐ Tidak Ada	
	b. Persetujuan Dinas	:	☐ Ada ☐ Tidak Ada	
	c. IMB	:	☐ Ada ☐ Tidak Ada	
	d. Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah	:	☐ Ada ☐ Tidak Ada	
	e. Surat Pelepasan Hak	:	☐ Ada ☐ Tidak Ada	
8	Teknis :			
a	Prasarana			
	1. Jaringan Jalan	:	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
	2. Jaringan saluran pembuangan air limbah	:	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
	3. Jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase)	:	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
	4. Tempat pembuangan sampah	:	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
b	Sarana			
	1. Sarana ibadah	:	☐ Ada ☐ Tidak Ada	
	2. Sarana perniagaan/perbelanjaan	:	☐ Ada ☐ Tidak Ada	
	3. Sarana pelayanan umum dan pemerintahan	:	☐ Ada ☐ Tidak Ada	
	4. Sarana pendidikan	:	☐ Ada ☐ Tidak Ada	
	5. Sarana kesehatan	:	☐ Ada ☐ Tidak Ada	
	6. Sarana rekreasi dan olahraga	:	☐ Ada ☐ Tidak Ada	
	7. Sarana pemakaman	:	☐ Ada ☐ Tidak Ada	
	8. Sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau	:	☐ Ada ☐ Tidak Ada	
	9. Sarana parkir	:	☐ Ada ☐ Tidak Ada	
	10. Sarana persampahan	:	☐ Ada ☐ Tidak Ada	
c	Utilitas			
	1. Jaringan air bersih	:	☐ Ada ☐ Tidak Ada	
	2. Jaringan listrik	:	☐ Ada ☐ Tidak Ada	
	3. Jaringan telepon	:	☐ Ada ☐ Tidak Ada	
	4. Jaringan gas	:	☐ Ada ☐ Tidak Ada	
	5. Jaringan transportasi	:	☐ Ada ☐ Tidak Ada	
	6. Pemadam kebakaran	:	☐ Ada ☐ Tidak Ada	
	7. Sarana penerangan jalan umum	:	☐ Ada ☐ Tidak Ada	

PONOROGO, 2020
Tim Verifikasi

NO	NAMA	TANDA TANGAN	
1		1	
2			2
3		3	

Kop Surat Perusahaan
(Untuk Badan Usaha Berbadan Hukum
atau Nama Alamat untuk Usaha
Perseorangan)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Tempat / tanggal lahir :
4. Alamat :
5. Telepon :

Dengan ini menyatakan bahwa :

- a. Segala data yang ada dalam dokumen permohonan ini adalah benar dan sah;
- b. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar dan sah, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

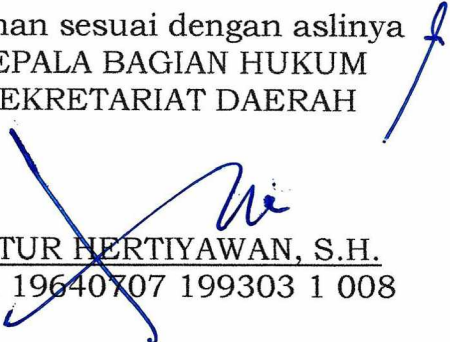
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Pemohon
Materai 6000

(.....)

BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

BERITA ACARA SERAH TERIMA PRASARANA, SARANA
DAN UTILITAS PERUMAHAN

Pada hari..... Tanggal..... bulan..... tahun.....
telah dilaksanakan serah terima prasarana, sarana dan utilitas (PSU) sebagai
berikut :
Nama
Perumahan:
Lokasi :

Uraian		Volume	Satuan	Keterangan
a.Prasarana	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
b.Sarana	1.			
	2.			
	3.			
c. Utilitas	1.			
	2.			
	3.			

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan menjadi sah berlaku
setelah ditandatangani kedua belah pihak.

Yang Menyerahkan
Pengembang,

(.....)

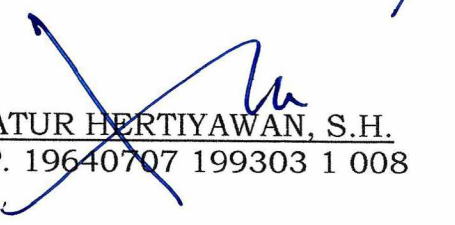
Yang Menerima
BUPATI PONOROGO,

(.....)

BUPATI PONOROGO,
TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008